



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 28 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27A TAHUN 2011
TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah perlu didukung dengan pemberian insentif yang lebih memadai dan proporsional;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 27A Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
 - c. Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Buptai Nomor 27A Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Nomor 27A tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 23A Seri E);

MEMETUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27A TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27A Tahun 2011 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 23A Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 10, dan angka 12 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.
 10. Aparat Pemungut adalah Aparat Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.
 12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf d diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Insentif diberikan kepada :

- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. aparat pemungut; dan
 - d. pihak lain yang membantu Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif kepada Bupati , Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, serta Aparat Pemungut dalam hal tidak diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.
 - (2) Pemberian Insentif tidak berlaku bagi Badan Layanan Umum Daerah dan Dinas Kesehatan.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dihitung dari rencana penerimaan setiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara proporsional dengan ketentuan penerimaan setiap bulan sebagai berikut :

- a. Bupati paling banyak sebesar 5 (lima) kali gaji;
 - b. Wakil Bupati paling banyak sebesar 4,5 (empat setengah) kali gaji;
 - c. Sekretaris Daerah paling banyak 4 (empat) kali gaji;
 - d. Kepala Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan/atau Retribusi paling banyak sebesar 3,5 (tiga setengah) kali gaji;
 - e. Kepala Bidang yang menangani pemungutan Pajak dan/atau Retribusi paling banyak sebesar 2 (dua) kali gaji;
 - f. Kepala Subbidang yang menangani pemungutan Pajak dan/atau Retribusi paling banyak sebesar 1,5 (satu koma lima) kali gaji;
 - g. Staf pada Bidang yang menangani pemungutan Pajak dan/atau Retribusi paling banyak 1,25 (satu koma dua puluh lima) kali gaji; dan
 - h. Petugas pembantu atau pihak lain yang membantu pemungutan Pajak dan/atau Retribusi yang disesuaikan dengan kinerja masing-masing petugas.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata anggaran tidak mencukupi akibat adanya kenaikan gaji/ penambahan pegawai atau penyebab lain yang mengakibatkan tidak cukupnya anggaran, maka pemberian insentif akan disesuaikan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Bagi Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi yang penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka pejabat dan penanggung jawab pengelolaan keuangan pada Perangkat Daerah dimaksud tidak mendapatkan insentif.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Rincian penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penganggaran, Insentif Pajak dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pajak, dan rincian objek belanja pajak pada Badan Keuangan Daerah.
- (2) Penganggaran, Insentif Retribusi dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif retribusi, dan rincian objek belanja retribusi pada masing-masing Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pemberian insentif Tahun 2019 dapat dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2019 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 21 Mei 2019

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 21 Mei 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ANDIK FADJAR TJAHJONO